



Peningkatan Pemahaman Perangkat Desa dalam Perhitungan Perpajakan melalui Pendampingan dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep

Asira Damayanti¹

Universitas Trunojoyo Madura

**Korespondensi*

Email: asiradamayanti4@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 12 Juni, 2025

Direvisi: 19 Juni, 2025

Diterima: 28 Juni, 2025

Abstrak:

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan memerlukan pemahaman yang baik dari perangkat desa terhadap ketentuan perpajakan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak akibat rendahnya kapasitas SDM desa, terutama pada desa dengan keterbatasan akses terhadap pendampingan teknis. Pengabdian dalam bentuk pendampingan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep dilakukan guna meningkatkan pemahaman perpajakan perangkat desa. Proses kegiatan pengabdian ini meliputi empat tahapan, yaitu Pemeriksaan Dokumen dan Analisis Kesalahan perhitungan Pajak, penyampaian koreksi dan bimbingan perhitungan pajak, penyetoran kekurangan pajak, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada perangkat desa terkait aspek-aspek perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga perangkat desa menjadi lebih memahami cara perhitungan pajak yang benar dan dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kesalahan perhitungan di tahun berikutnya. Selain itu, dampak jangka panjangnya adalah dapat mencegah potensi kerugian negara dan membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan

Kata Kunci:

perpajakan desa, perangkat desa, pendampingan, pengawasan, Inspektorat

Abstract:

Accountable and transparent village financial management requires a good understanding of tax



provisions from village officials. However, in practice, errors are still found in calculating, deducting, and depositing taxes due to the low capacity of village human resources, especially in villages with limited access to technical assistance. The activity process includes four stages, namely Document Examination and Analysis of Tax Errors, delivery of corrections and guidance on tax calculations, deposit of tax deficiencies, and ongoing evaluation and monitoring. The results show that the assistance and supervision carried out are able to provide a better understanding to village officials regarding tax aspects, as well as increase compliance in implementing tax obligations, so that village officials better understand the correct way to calculate taxes and can use it as evaluation material to prevent calculation errors in the following year. In addition, it can prevent potential state losses and build a more accountable and transparent village financial management system.

Keywords:

village taxation, village apparatus, mentoring, supervision, inspectorate



@ 2025 Asira Damayanti

This article is published under the [Creative Commons Attribution \(CC BY 4.0\) licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tanggung jawab perangkat desa mencakup pelaksanaan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiyana et al., 2022). Salah satu komponen utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah tata kelola keuangan, yang meliputi aspek perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memiliki prinsip akuntabilitas guna memastikan seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara tepat (Sudaryati et al., 2020). Selain itu, setiap hasil dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Mudrifah & Ulum, 2023).

Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan mengenai perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadi sangat penting karena pengelolaan pajak yang sesuai dengan aturan hukum akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan desa. Namun, untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, dibutuhkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien.

Pengawasan berfungsi menilai apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai rencana, serta membandingkan antara harapan dengan realisasi (Andayani et al., 2020).



Tanpa pengawasan yang memadai, perencanaan yang telah dibuat tidak akan menghasilkan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (Silangit, 2014).

Pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Arpin et al., 2025). Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi di lapangan, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya akses terhadap pendampingan teknis. Hal ini menyebabkan sebagian besar perangkat desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan pajak aparatur desa adalah kurangnya pengetahuan mengenai aspek perpajakan (Karlina et al., 2020). Kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan tersebut dapat menghambat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan. Sebaliknya, apabila pemahaman perangkat desa terhadap aturan perpajakan meningkat, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai prosedur yang berlaku (Zahrani & Mildawati, 2019).

Permasalahan kedua yaitu, minimnya pengetahuan perangkat desa terhadap perkembangan terbaru terkait regulasi perpajakan seperti, tidak mengetahui perubahan tarif pajak, prosedur penyetoran, atau mekanisme pelaporan yang diperbarui. Hal ini mempertegas perlunya peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pemerintah desa.

Permasalahan terakhir adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah perangkat desa sering tidak melakukan pemotongan pajak atas belanja-belanja yang seharusnya dikenai pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara bukti penyetoran pajak yang dilampirkan dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan realisasi penyetoran yang sebenarnya. Contohnya seperti, pihak desa menyatakan bahwa pajak telah disetor, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, dokumen bukti setor yang dilampirkan tidak valid atau tidak sesuai dengan transaksi yang dimaksud. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki perangkat yang kompeten dan memahami kewajiban perpajakan secara tepat. Sehingga, penggunaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat (Arifin et al., 2023).

Dalam rangka membantu aparat desa dalam mengelola keuangan, sangat diperlukan adanya peran pendamping desa (Fyniel & Hapsari, 2021). Inspektorat Kabupaten Sumenep memiliki peran yang strategis dalam mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu dengan melakukan pendampingan dan pengawasan ke perangkat desa. Inspektorat adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan pendampingan dan pengawasan internal Pemerintah Daerah. Lembaga pendampingan dan pengawasan ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah, baik dalam aspek keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Herlinda & Damis, 2025).



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan pada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari APIP memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara bersih, akuntabel, dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan PP nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana Inspektorat memiliki fungsi dalam memberikan keyakinan atas kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung penguatan manajemen risiko dan kualitas tata kelola. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi dan keterlibatan semua pihak sangat penting dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pemerintahan daerah secara optimal (Bahar et al., 2022).

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif memerlukan sistem pengawasan yang memadai, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan (Masnia et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan proses pendampingan dan pengawasan yang berjalan secara efektif, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan.

Pendampingan dan pengawasan efektif dari Inspektorat Kabupaten Sumenep, diharapkan pengelolaan pajak desa dapat berjalan sesuai hukum, sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Azmi & Idami (2023). menyatakan pentingnya asistensi, pelatihan, dan pengawasan ketat oleh Inspektorat untuk memastikan tata kelola keuangan desa yang sesuai hukum. Di dalam temuannya terdapat rendahnya pemahaman masyarakat Aceh, termasuk perangkat desa, terhadap kewajiban perpajakan menyebabkan pelanggaran berulang, seperti ketidaksesuaian pengelolaan pajak, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp. 42,47 miliar dari 2016–2020. Oleh karena itu, peran strategis Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan ketat, sosialisasi, dan pelatihan perpajakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menjadi kunci untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Selain itu, Rahmawati dan Suwardi (2023) menjelaskan pentingnya asistensi dan konsultasi dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa.

Berdasarkan uraian temuan dan urgensi tersebut, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep berpotensi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya pendampingan yang efektif dan pengawasan yang terstruktur, diharapkan pengelolaan pajak desa dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini berupa pendampingan dan Pengawasan. Inspektorat Kabupaten Sumenep berperan penting dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan ini adalah perangkat desa di Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui empat tahapan utama yang dirancang secara sistematis untuk membantu desa dalam memperbaiki administrasi dan perhitungan perpajakannya.

1. Tahap pertama adalah *Pemeriksaan Dokumen dan Analisis Kesalahan Perhitungan Pajak*, yaitu proses awal yang melibatkan penelaahan dokumen-dokumen perpajakan desa, seperti laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, serta formulir perpajakan, guna mengidentifikasi kesalahan perhitungan, baik yang bersumber dari kesalahan penginputan angka maupun pemahaman yang keliru terhadap regulasi dan tarif perpajakan desa.
2. Tahap kedua adalah *Penyampaian Koreksi dan Bimbingan Perhitungan Perpajakan*, di mana tim pengabdian memberikan umpan balik secara terstruktur kepada aparatur desa mengenai letak kesalahan yang ditemukan dan memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara perhitungan pajak yang benar, termasuk penggunaan aplikasi atau metode perhitungan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Tahap ketiga adalah *Penyetoran Kekurangan Pajak*, yang merupakan fase eksekusi di mana desa didampingi untuk melakukan penghitungan ulang atas kekurangan pajak yang belum dibayarkan dan kemudian memfasilitasi proses penyetoran kekurangan tersebut ke kas negara sesuai prosedur yang ditetapkan.
4. Tahap keempat adalah *Evaluasi dan Monitoring*, yang dilakukan untuk menilai efektivitas dari proses bimbingan yang telah diberikan, memantau perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak desa, serta memberikan rekomendasi berkelanjutan agar tata kelola perpajakan desa menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan peraturan perpajakan di masa mendatang.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan Dokumen dan Analisis Kesalahan perhitungan Pajak

Pemeriksaan dokumen transaksi pengeluaran anggaran desa dilakukan pada tahap awal untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal perpajakan, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti ketentuan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah lainnya. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Sumenep khususnya Irban IV, dibagi menjadi dua (2) tim agar memudahkan pelaksanaannya untuk melakukan pendampingan dan pengawasan perangkat desa.

Langkah awal dari proses pemeriksaan ini dimulai dengan permintaan data dan dokumen dari perangkat desa. Setelah itu, tim pemeriksa menghubungi perangkat desa untuk menginformasikan keperluan pemeriksaan dan meminta desa untuk menyiapkan seluruh dokumen terkait pengeluaran anggaran. Dokumen yang diminta meliputi Surat



Pertanggungjawaban (SPJ) yang berisi faktur atau kuitansi, bukti transfer atau bukti pembayaran, kontrak kegiatan, berita acara serah terima, serta bukti setor pajak atau dokumen pemotongan pajak dan lainnya.

Setelah dokumen terkumpul, tim mulai melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut dalam kurung waktu kurang lebih selama 5 hari. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai transaksi yang ada di dalam Surat Pertanggungjawaban. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah perhitungan, pemotongan, atau pemungutan pajak oleh bendahara desa telah dilakukan dengan benar, dan mendeteksi potensi kesalahan, serta memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran desa.

Kesalahan yang sering ditemukan mencakup penerapan tarif pajak yang tidak sesuai, misalnya PPh 22 menggunakan tarif sebesar 2% padahal seharusnya 1,5% jika memiliki NPWP, dan jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 3%. Selain itu, terdapat kasus di mana transaksi yang seharusnya dikenakan pajak, seperti sewa atau jasa yang memerlukan pemotongan PPh Pasal 23, tetapi pada transaksi tersebut tidak dipungut pajak sama sekali. Semua temuan tersebut dicatat secara rinci dalam laporan pemeriksaan berupa kertas kerja pajak untuk ditindaklanjuti.

Kertas kerja ini berisi rekapitulasi transaksi yang diperiksa, kesalahan yang ditemukan, koreksi perhitungan pajak, dan jumlah kekurangan pajak yang harus disetor. Dokumen ini menjadi dasar untuk penyampaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Setelah kertas kerja selesai disusun, tim melanjutkan dengan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak desa. Gambar 1 adalah contoh bukti kekurangan pajak yang dimasukkan ke dalam kertas kerja.

KERTAS KERJA DUKUNGAN											
KWT	Uraian	Nominal	PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	Pajak Daerah	PPH Pasal 4 ayat (1)	Terbayar	Kekurangan	
00158/KWT/10.2013/2024	Ketua terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 300.000				Rp 15.000			Rp -	Rp 15.000	
00159/KWT/10.2013/2024	Sekretaris terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 250.000				Rp 12.500			Rp -	Rp 12.500	
00160/KWT/10.2013/2024	Anggota terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 200.000				Rp 10.000			Rp -	Rp 10.000	
00167/KWT/10.2013/2024	Semen terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 10.400.000	Rp 1.030.631	Rp 281.081					Rp 1.171.172	Rp 140.540	
00168/KWT/10.2013/2024	Besi beton terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 6.460.000	Rp 640.180	Rp 174.595					Rp 727.477	Rp 87.298	
00169/KWT/10.2013/2024	Besi cor terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 2.380.000	Rp 235.856	Rp 64.324					Rp 268.018	Rp 32.162	
00170/KWT/10.2013/2024	Besi beton terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 4.050.000	Rp 401.351	Rp 109.459					Rp 456.081	Rp 54.730	
00173/KWT/10.2013/2024	Papan begesting terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 2.400.000	Rp 237.838	Rp 64.865					Rp 270.270	Rp 32.433	
00178/KWT/10.2013/2024	Pasang pintu pagar terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 4.050.000	Rp 401.351	Rp 109.459					Rp 456.081	Rp 54.730	
00179/KWT/10.2013/2024	Cat tembok terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 2.310.000	Rp 228.919	Rp 62.432					Rp 260.135	Rp 31.216	
00184/KWT/10.2013/2024	Semen terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 4.241.250	Rp 420.304	Rp 114.628					Rp 471.250	Rp 63.682	
00185/KWT/10.2013/2024	Besi terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 2.486.250	Rp 246.385	Rp 67.196					Rp 276.250	Rp 37.311	
00209/KWT/10.2013/2024	Sewa ul daul terhadap penyelenggaraan f	Rp 9.000.000				Rp 324.324			Rp -	Rp 324.324	
00210/KWT/10.2013/2024	Sewa alat shouting terhadap pembinaan l	Rp 3.548.800				Rp 127.885			Rp -	Rp 127.885	
00079/KWT/10.2013/2024	Honor TPK terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 750.000			Rp 37.500				Rp -	Rp 37.500	
00072/KWT/10.2013/2024	Semen terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 20.843.784	Rp 2.065.600	Rp 563.346					Rp 2.347.273	Rp 281.673	
00192/KWT/10.2013/2024	Semen terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 36.635.625	Rp 3.630.557	Rp 990.152					Rp 4.070.625	Rp 550.084	
00085/KWT/10.2013/2024	PMT ibu hamil periode bulan juli, agustus,	Rp 2.400.000			Rp 60.000				Rp -	Rp 60.000	
00086/KWT/10.2013/2024	PMT balita periode bulan juli, agustus, sep	Rp 4.464.000			Rp 111.600				Rp -	Rp 111.600	
00205/KWT/10.2013/2024	Semen terhadap pembangunan/rehabilitasi	Rp 2.998.125	Rp 297.111	Rp 81.030					Rp 333.125	Rp 45.017	

Gambar 1. Contoh Kesalahan Perhitungan Pajak Desa

Penyampaian Koreksi dan Bimbingan Perhitungan Perpajakan

Setelah ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan perhitungan kewajiban perpajakan di perangkat desa, Inspektorat Kabupaten Sumenep menyampaikan hasil koreksi kepada perangkat desa melalui pertemuan formal di desa yang sedang dijalani pemeriksaan. Penjelasan yang disampaikan mencakup posisi kesalahan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta dasar hukum yang digunakan sebagai acuan. Sebagai contoh, apabila terjadi kekeliruan dalam pemotongan PPh Pasal 22 atas belanja barang, maka



dijelaskan tarif yang semestinya diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami serta menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai letak kesalahan, jumlah koreksi, dan dasar hukumnya, perangkat desa dapat meningkatkan kompetensi dalam menghitung, memungut, dan menyetor pajak dengan benar

Dalam pelaksanaannya, terkadang terdapat situasi di mana saat Inspektorat menyampaikan koreksi atas kesalahan perhitungan pajak yang tidak dipotong sama sekali, pihak desa baru memberitahukan bahwa pajak tersebut sebenarnya sudah dibayarkan, dan mereka menunjukkan bukti pembayarannya. Padahal, sebelumnya dalam dokumen SPJ yang telah diperiksa, tidak ada bukti tersebut. Maka dari itu, tim atau Inspektorat melakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah pembayaran tersebut benar adanya atau tidak. Setelah dilakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran yang disampaikan, dan setelah dikoreksi terhadap perhitungan pajaknya dan dinyatakan valid, maka koreksi dianggap selesai dan tuntas. Tidak ada kewajiban tambahan yang dibebankan kepada pihak desa karena kewajiban perpajakan sudah dipenuhi. Artinya, tanggung jawab perpajakan atas transaksi tersebut telah dianggap selesai, sehingga tidak ada beban kewajiban lanjutan baik berupa setoran pajak tambahan maupun sanksi administratif.

Kondisi yang demikian merupakan tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam memastikan keakuratan pelaporan pajak oleh desa. Ketidaksesuaian antara bukti pembayaran dan dokumen SPJ menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat desa. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, penting bagi desa untuk melampirkan seluruh bukti transaksi secara lengkap sejak awal agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif tanpa harus dilakukan verifikasi ulang.

Gambar 2 menunjukkan kegiatan penyampaian hasil koreksi kepada aparat Pemerintah Desa. Setelah penyampaian koreksi, perangkat desa kemudian diarahkan untuk melakukan perbaikan dari yang hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat kepada perangkat desa tersebut.



Gambar 2. Penyampaian Koreksi Kesalahan Perhitungan Pajak



Selain penyampaian hasil koreksi, Inspektorat juga memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara perhitungan pajak yang benar. Hal tersebut dapat memudahkan untuk sistem perbaikan perhitungan yang dilakukan oleh perangkat desa. Bimbingan tersebut mencakup contoh perhitungan berdasarkan jenis transaksi yang umum terjadi di desa, seperti pembayaran honorarium perangkat desa, penyewaan peralatan, hingga pembelian barang. Di samping itu, bendahara desa juga diberikan panduan mengenai prosedur pemotongan dan pemungutan pajak yang sesuai dengan regulasi perpajakan. Seluruh panduan tersebut disusun secara sistematis dan aplikatif agar mudah dipahami serta dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari proses koreksi dan bimbingan ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan pajak desa, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan sistem administrasi keuangan desa pada tahun-tahun berikutnya. Gambar 3 menunjukkan kegiatan bimbingan perhitungan perpajakan kepada aparaturnya Pemerintah Desa.



Gambar 3. Bimbingan Perhitungan Pajak

Penyetoran Kekurangan Pajak

Setelah dilakukan koreksi terhadap dokumen dan perhitungan perpajakan, apabila ditemukan adanya kekurangan bayar pajak, perangkat desa diarahkan untuk segera menyetorkan kekurangan pembayaran pajak tersebut kepada kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi. Nominal kekurangan yang harus dibayar ditentukan berdasarkan hasil perhitungan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim pendamping atau pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sumenep. Setelah melakukan pembayaran, bendahara desa diwajibkan untuk mencetak bukti pembayaran kekurangan pajak tersebut sebagai bukti sah atas penyetoran pajak. Bukti tersebut merupakan bagian penting dari administrasi keuangan desa dan harus disimpan serta dilampirkan dalam laporan keuangan atau pertanggungjawaban pajak desa. Dalam praktiknya, bukti tersebut menjadi salah satu dokumen utama yang akan diperiksa kembali oleh auditor saat melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban desa tersebut. Dengan adanya bukti yang sah atas setiap setoran pajak, proses verifikasi akan menjadi lebih mudah.

Pendampingan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak di desa. Selain itu, perangkat desa menjadi lebih memahami terkait cara perhitungan pajak yang benar, serta



menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kesalahan perhitungan di tahun berikutnya. Pendampingan tidak hanya membantu mengidentifikasi kesalahan dalam perhitungan pajak, tetapi juga mendorong tindak lanjut yang konkret berupa pengembalian kekurangan pajak ke kas negara. Dengan demikian, potensi kerugian negara akibat kelalaian atau kekeliruan administrasi dapat dicegah. Selain itu, pendekatan yang edukatif dan terbimbing ini juga meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap prosedur perpajakan yang benar. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sekaligus menjadi bentuk pencegahan atas kesalahan serupa di masa mendatang.

Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

Evaluasi dan monitoring dilakukan sebagai tahapan akhir setelah seluruh rangkaian proses pendampingan dan pengawasan terhadap perangkat desa dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pemahaman yang telah diberikan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh perangkat desa secara nyata dalam kegiatan administrasi perpajakan mereka. Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini tidak hanya berbentuk monitoring lapangan melalui kunjungan ulang atau forum diskusi, tetapi juga melibatkan pembuktian secara konkret bahwa perangkat desa telah menindaklanjuti temuan atau kekurangan yang sebelumnya telah disampaikan.

Dalam tahap ini, pihak desa datang ke Inspektorat untuk memberikan bukti laporan yang sudah di perbarui dan menunjukkan bukti pembayaran atas kekurangan pajak yang telah dihitung dan disampaikan oleh tim pendamping sebelumnya. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus keseriusan dalam memperbaiki kekeliruan yang terjadi pada transaksi sebelumnya. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa perangkat desa telah memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi dan menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, dengan menyerahkan dokumen yang telah diperbaiki dan bukti pelunasan pajak, perangkat desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, dapat menjadi bentuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar kesalahan serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.

Evaluasi ini penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan proses pendampingan yang telah dilakukan. Melalui bukti pembayaran tersebut, Inspektorat dapat memastikan bahwa desa benar-benar melaksanakan perbaikan secara faktual, bukan sekadar memahami secara teori. Evaluasi ini juga memberikan kesempatan bagi Inspektorat untuk kembali mengklarifikasi atau memverifikasi data yang disampaikan desa, serta memberikan arahan lanjutan apabila masih ditemukan kelemahan dalam prosedur administrasi maupun pelaksanaan kewajiban pajak. melalui proses ini, perangkat desa dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan profesional di masa mendatang, serta mencegah agar kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan, diketahui bahwa pemahaman perangkat desa terhadap perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan masih tergolong rendah sebelum dilakukan pendampingan dan pengawasan. Kesalahan yang sering ditemukan meliputi penggunaan tarif yang tidak sesuai, kekeliruan dalam mengidentifikasi objek pajak.

Melalui proses pendampingan dan pengawasan yang dilakukan bersama Inspektorat Kabupaten Sumenep, perangkat desa memperoleh peningkatan pemahaman yang signifikan terkait kewajiban perpajakan. Kegiatan ini juga mendorong terciptanya sistem pelaporan yang lebih tertib dan sesuai regulasi. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang telah menyelenggarakan kegiatan program MBKM magang industri dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep serta seluruh staff Irban IV Inspektorat Sumenep atas kesempatan dan bimbingannya yang telah diberikan selama masa magang. Terimakasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Achdiar Redy Setiawan, SE, MSA., Ak.,CA., Ph.D. atas arahan dan pendampingannya yang konsisten. Serta semua pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang sehingga berjalan dengan baik

REFERENSI

- Andayani, D., Nelly Sari, R., & Ratnawati, V. (2020). Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Siak). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 187–200.
- Arifin, M., Faisol, M., & Yandari, A. D. (2023). Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Pemerintah Desa Totosan. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 7(1), 129. <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2714>
- Arpin, S., Suskendari, N. T., Karmila, & Jabaruddin. (2025). *Peran aparat pengawas internal pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan dana desa di kabupaten konawe*. 4(1), 762–773.
- Azmi, Z. U., & Idami, Z. (2023). *International Journal of Multiculturalism and Multireligious Understanding The Ideal Guidance and Supervision in Management of Village Funds by Aceh Head of District Inspectorate Machine Translated by Google*. 6(2), 108–118.
- Bahar, A. N., Risal, M. C., & Hisbullah. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Melalui Peran Pengawas Internal. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(3), 560–567.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi,



- I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. 2022. (n.d.). 1.pdf.
- Fyniel, A., & Hapsari, A. N. S. (2021). Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 69–84. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.571>
- Herlinda, & Damis, S. (2025). *Pemanfaatan Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*. 2(3), 297–304.
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 28–54.
- Masniah, M., Basri, M., & Rahman, R. (2021). Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 172. <https://doi.org/10.33772/publica.v12i2.14175>
- Mudrifah, M., & Ulum, I. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Dana Desa dan Perpajakan Bagi Perangkat Desa di Desa Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(3), 115–121. <https://doi.org/10.61124/1.renata.26>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Rahmawati, L. N. A., & Suwardi, E. (2023). Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 324. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i3.85805>
- Silangit, O. V. R. (2014). ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Mercatoria*, 7(2).
- Siregar, N. M., & Damanik, D. N. (2022). Aspek Perpajakan Pengelolaan Keuangan Desa (Pemahaman Perangkat Desa). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(1), 33–57. <https://doi.org/10.51544/jma.v7i1.2910>
- Sudaryati, D., Heriningsih, S., & Fitriyani, L. Y. (2020). Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal EKSOS*, 2(1), 54–62.
- Wiyana, A., Rinaldy, S., Pattiwari, A., Kanji, L., & Ageng Prameswari, D. (2022). Sosialisasi Aspek Perpajakan, Perhitungan Serta Metode Pelaporan Pajak Atas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sidrap. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 117–123. <https://doi.org/10.53860/losari.v4i2.102>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.